

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP SESUAI
DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TAHUN
2010 PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATU**

SKRIPSI



Oleh

ZAINUR ROZIQIN

NIM : 15520060

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP SESUAI
DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TAHUN
2010 PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

ZAINUR ROZIQIN

NIM :15520060

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP
SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN TAHUN 2010 PADA DINAS
KESEHATAN KOTA BATU

Oleh
ZAINUR ROZIQIN
NIM : 15520060

Telah disetujui pada tanggal 7 Desember 2020
Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak. CA
NIP. 197203222008012005

Mengetahui :
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak. CA
NIP. 197203222008012005

HALAMAN PENGESAHAN



HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP SESUAI DENGAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2010 PADA DINAS
KESEHATAN KOTA BATU**

SKRIPSI

Oleh
ZAINUR ROZIQIN
NIM : 15520060

**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S. Akun) Pada 16 Desember 2020**

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua
Isnan Murdiansyah M.S.A
NIP. 198607212019031008 : ()
2. Dosen Pembimbing/sekertaris
Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si.,Ak. CA
NIP. 197203222008012005 : ()
3. Penguji Utama
Yona Octiani Lestari, S.E., M.SA., AP., CSRS.,CSRA : ()
NIP. 197710252009012006

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si.,Ak. CA
NIP. 197203222008012005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainur Roziqin

NIM : 15520060

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Sesuai Dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010 Pada Dinas Kesehatan Kota Batu

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar benar hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak fakultas ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Malang, 7 Desember 2020



Zainur Roziqin

15520060

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi saya dapat kupersembahkan kepada orang-orang terkasih dan aku sayangi yaitu kedua orang tua saya Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan baik doa maupun moril dalam mengerjakan skripsi ini. Kepada adik dan kepada sahabat yang telah memberikan dukungan. Tidak banyak kata yang bisa saya ucapkan selain banyak banyak terima kasih atas segala doa dan bimbingannya serta dukungan dan semangat atas terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melindungi semua dan membalas kebaikan jasa-jasa yang mereka berikan, Amin.

HALAMAN MOTTO

In lam takun alayya ghodlobun falla ubali



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “*Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010 Pada Dinas Kesehatan Kota Batu*” dapat selesai tepat waktu.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliyah menuju ke jaman penuh kemulyaan dengan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan peneliti.
5. Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec selaku dosen wali yang telah memberikan semangat agar penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik
6. Pak Kanugrahan, Bu Ratri yang berkenan untuk saya wawancarai
7. Bapak, ibu, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
8. Ibu Sri Andayani dan Bapak Hariyanto yang sudah menyediakan tempat untuk membantu peneliti menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi
9. Ibu Siti Andayani dan Bapak Handi Sumarsono yang sudah menyediakan tempat untuk membantu peneliti menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi

10. Sahabat sahabati yang memberikan dukungan dan motivasi Hilda Sulistyorini S.Akun, Nur Hanifatul Anisah S.Akun, Ardhiyanto S.Akun, Ades Faisal Pradana S.Akun.
11. Teman-teman yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aaamiin....

Malang, 7 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Masalah	7
BAB II	8
KAJIAN TEORI	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Pustaka	14
2.2.1 Akuntansi	14
2.2.2 Akuntansi Sektor Publik	17
2.3 Akuntansi Pemerintahan	18
2.3.1 Standar Akuntansi Pemerintahan	19
2.3.2 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan	21
2.4 Aset Tetap	22
2.4.1 Pengertian Aset Tetap	22
2.4.2 Klasifikasi Aset Tetap	23
2.4.4 Pengukuran Aset Tetap	25
2.4.4.1 Penilaian Awal Aset Tetap	26
2.4.4.2 Komponen Biaya	27
2.4.4.3 Konstruksi dalam Pengerjaan	30
2.4.4.4 Perolehan Secara Gabungan	30
2.4.4.5 Pertukaran Aset	31
2.4.4.6 Aset Donasi	32
2.4.4.7 Pengeluaran Setelah Perolehan	33
2.4.4.8 Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal	34
2.4.4.9 Penyusutan	34
2.4.4.10 Penilaian Kembali Aset Tetap	37

2.4.4.11 Penghentian Dan Pelepasan.....	38
2.4.5 Pengungkapan Aset Tetap	38
2.5 Kerangka Berfikir	41
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	43
3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian	44
3.3 Subjek Penelitian.....	45
3.4 Data dan Jenis Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Analisis Data	49
BAB IV	51
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	51
4.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Batu	51
4.1.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Batu.....	51
4.1.1.1 Visi Dinas Kesehatan Kota Batu	51
4.1.1.2 Misi Dinas Kesehatan Kota Batu.....	51
4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Batu	52
4.1.2.1 Fungsi dan Tugas	54
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	68
4.2.1 Gambaran Umum Aset Tetap Dinas di Kesehatan Kota Batu	68
4.3.2 Pengakuan Aset Tetap.....	71
4.3.3 Pengukuran Aset Tetap.....	78
4.3.3.1 Penilaian Awal Aset Tetap	78
4.3.3.3 Aset Donasi	83
Penyusutan.....	85
4.3.4 Pengungkapan Aset Tetap	87
BAB V.....	93
KESIMPULAN DAN SARAN	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel penelitian terdahulu

2.5 tabel kerangka berfikir

4.2.3 tabel struktur organisasi



DAFTAR GAMBAR

- 4.1.1.1 Gambaran Geografis Kota Batu
- 4.3.1 Gambar Aset Tetap Dinas Kesehatan Kota Batu
- 4.3.2.1 Gambar Aset Tetap Dinas Kesehatan Kota Batu
- 4.3.2.2 Gambar Belanja Barang dan Jasa
- 4.3.2.3 Gambar ambulan
- 4.3.2.4 Gambar saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 4.3.2.6 Gambar ambulan CSR Bank Jatim
- 4.3.3.7 Gambar akumulasi penyusutan
- 4.3.4.1 Gambar saldo tanah
- 4.3.4.2 Gambar saldo peralatan dan mesin
- 4.3.4.3 Gambar penambahan saldo peralatan dan mesin
- 4.3.4.4 Gambar pengurangan saldo peralatan dan mesin
- 4.3.4.5 Gambar saldo gedung dan bangunan
- 4.3.4.6 Gambar saldo Jalan, irigasi dan jaringan
- 4.3.4.7 Gambar saldo aset tetap lainnya
- 4.3.4.8 Gambar saldo Konstruksi dalam pengerjaan
- 4.3.4.9 Gambar saldo penyusutan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Wawancara
- Lampiran 2 Daftar Konsultasi
- Lampiran 3 Biodata Peneliti
- Lampiran 4 Surat Plagiasi



ABSTRAK

Zainur Roziqin. 2020. SKRIPSI. Judul: “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010 Pada Dinas Kesehatan Kota Batu

Pembimbing : Dr. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si.,Ak.,CA

Kata Kunci : Akuntansi Aset Tetap, Dinas Kesehatan, Perlakuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Batu. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Batu yang terletak di Jalan Samadi Nomor. 71, Pesangrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menganalisis data yang terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Batu kemudian membandingkannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar perlakuan akuntansi aset tetap pada dinas kesehatan kota batu sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan No. 07 tentang aset tetap. namun untuk pengakuan asetnya belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan No. 07, seperti aset tanah, gedung dan bangunan dikarenakan masih belum adanya bukti yang otentik mengenai kepemilikan aset tersebut. dan pengungkapannya juga belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan No. 07 dikarenakan tidak mendapatkannya data mengenai output dari aplikasi pemerintah tersebut.

ABSTRACT

Zainur Roziqin. 2020. THESIS. Title: "Analysis of Fixed Assets Accounting Treatment in Accordance with 2010 Government Accounting Standards at Batu City Health Office

Lecturer : Dr. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA

Key Word : Fixed Assets Accounting, Health Service, Treatment

The purpose of this study was to analyze the accounting treatment of fixed assets at the Batu City Health Office. This research was conducted at Batu City Health Office which is located at Jalan Samadi No. 71, Pesanggrahan, Districts Batu, Batu City, East Java.

This study used a descriptive qualitative method, namely by analyzing data related to the treatment of fixed assets in the form of interviews and secondary data obtained from the Batu City Health Office and then comparing them with government accounting standards No. 07.

The results showed that in broad terms the fixed asset accounting treatment at the Batu City Health Office was in accordance with the government accounting standard No. 07 concerning fixed assets. however, the recognition of assets has not fully implemented government accounting standards No. 07, such as land, building and building assets because there is still no authentic evidence regarding the ownership of these assets. and its disclosure has not fully implemented government accounting standards No. 07 because it does not get data about the output of the government application.

الملخص

زينور رزيقن ٢٠٢٠. الوصف. العنوان: "تحليل المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة وفقاً لمعايير المحاسبة الحكومية في عام ٢٠١٠ في مكتب الصحة مدينة باتو

المستشار :

الكلمات المفتاحية : محاسبة الأصول الثابتة ، الخدمة الصحية ، العلاج

الغرض من هذه الدراسة هو تحليل المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة في مكتب الصحة بمدينة باتو .تم إجراء هذا البحث في مكتب الصحة بمدينة باتو .التي تقع في جالان سامادي رقم ٧١ ، بيسانغراهان ، منطقة باتو الفرعية ، كوتا باتو ، جافا الشرق يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي ، أي من خلال تحليل البيانات المتعلقة بالمعالجة المحاسبية للأصول الثابتة في شكل مقابلات وبيانات ثانوية تم الحصول عليها من مكتب صحة مدينة باتو ثم مقارنتها بمعايير المحاسبة الحكومية رقم ٠٧ .

أظهرت النتائج بشكل عام أن المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة في مكتب الصحة بمدينة باتو كانت متوافقة مع معايير المحاسبة الحكومية رقم ٠٧ . بشأن الأصول الثابتة .ومع ذلك ، فإن الاعتراف بالأصول لم يطبق بالكامل معايير المحاسبة الحكومية رقم ٠٧ ، مثل أصول الأراضي والمباني والبناء لأنه لا يوجد حتى الآن دليل حقيقي على ملكية هذه الأصول .كما أن الإفصاح عنها لم يطبق بالكامل معايير المحاسبة الحكومية رقم ٠٧ . لأنه لا يحصل على بيانات حول مخرجات التطبيق الحكومي

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi sebuah laporan serta mengkomunikasikan hasilnya bagi pengambil keputusan. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan (Nordriawan, 2010).

Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dibadan pemerintahan termasuk kesesuaiannya dengan undang-undang yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan akuntansi dibadan pemerintahan.

Reformasi dibidang keuangan negara telah memberikan perubahan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk reformasi keuangan negara adalah dengan dikeluarkannya tiga Undang-Undang (UU), yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara kemudian diperjelas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2014, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Standar Akuntansi Pemerintahan telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang membahas tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan tersebut membuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan Satuan Kerja di bawahnya memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara nasional, yang dimana menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan APBD dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. (PP No. 71 tahun 2010).

Tidak hanya pada peraturan pemerintah nomor 71 saja yang mengatur prinsip prinsip yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan pemerintahan. Pada peraturan menteri kesehatan no 86 tahun 2015 menjelaskan tentang pedoman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di lingkungan kementerian kesehatan (Permenkes No. 86 tahun

2015). Dan juga pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2006 membahas tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

PSAP 07 menjelaskan bahwa aset tetap yaitu “aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum”.

Aset tetap merupakan aset perusahaan yang nilainya cukup besar dan banyak jenisnya. Pada laporan keuangan aset tetap terdapat pada posisi neraca. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: (a) Tanah (b) peralatan dan mesin (c) gedung dan bangunan (d) jalan, irigasi, dan jaringan (e) aset tetap lainnya (f) konstruksi dalam pengerjaan. (lampiran II. 08 PSAP 07)

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus memiliki kriteria sebagai berikut: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) tahun, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak bermaksud untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dan pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi : perencanaan kebutuhan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,

penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (PP No. 27 tahun 2014)

Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah tersebut terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang biasa didapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya. (Ikbar, Mukhlis & Mustakim, 2017)

Sebagai instansi pemerintahan Dinas Kesehatan Kota Batu ini terbilang masih baru karena dinas kesehatan satuan kerja dibawah Pemerintah Kota Batu dimana Pemerintah Kota Batu ini hasil perpecahan dari kota Malang. Dinas Kesehatan ini memiliki aset tetap berupa peralatan dan mesin. Salah satu Contoh peralatan dan mesin ini adalah alat-alat kesehatan dimana alat kesehatan ini memiliki umur ekonomis yang tidak teratur dan pemberlakuan depresiasi/penyusutannya juga berbeda. Contohnya kursi gigi yang harganya mahal dan yang pasti setiap tahun ada pembaharuan teknologi yang lebih canggih maka dari itu aset tersebut akan mempengaruhi estimasi umur aset.

Dinas Kesehatan Kota Batu memiliki berbagai jenis aset tetap. Beberapa aset tetap yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan

kegiatan operasional entitas diantaranya sebagai berikut: Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin. Maka aset tetap harus diakui, diukur, dan diungkapkan secara efisien karena sangat berkaitan dengan keandalan suatu laporan keuangan agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan persepsi yang mana sangat mempengaruhi kebutuhan informasi para stakeholder.

Setiap instansi pemerintah yang bersatus Badan Layanan Umum maupun tidak, akan memerlukan aset tetap guna menunjang kegiatan operasionalnya. Dalam laporan keuangan, aset tetap merupakan golongan aset yang mempunyai nilai yang cukup besar. Pengelolaan aset tetap instansi pemerintah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Pada Dinas Kesehatan membutuhkan aset tetap seperti gedung, peralatan dan mesin yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional rumah sakit atau puskesmas yang dinaungi. Dinas Kesehatan Kota Batu adalah salah satu instansi publik di lingkungan pemerintahan Kota Batu yang berkewajiban penuh untuk menerapkan akuntansi pemerintahan sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penggolongan, pengukuran, penyusutan, dan penghentian aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dan Nomor 08 (Andriana dkk, 2017)

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis perlakuan akuntansi asset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Batu sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku. Peneliti menggunakan objek penelitian pada dinas Kesehatan Kota Batu. Pemilihan objek tersebut dikarenakan Dinas Kesehatan Kota Batu menaungi banyak puskesmas yang ada di kota Batu. Seperti Puskesmas Batu, Puskesmas Junrejo, Puskesmas Beji, Puskesmas Bumi Aji. Maka dari itu, laporan keuangan yang tersusun harus memenuhi standar yang berlaku terutama pada aset tetapnya. Sebagai instansi publik atau organisasi nirlaba maka Dinas Kesehatan Kota Batu diharuskan untuk transparan dan akuntabilitas (wajib bertanggung jawab dan melaporkan) dalam pelaksanaan APBN dan APBD dan Pak Kanugrahan pernah berkata bahwa perlakuan akuntansi aset tetap disini berbeda dengan perusahaan umumnya karena instansi pemerintahan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari pemaparan alasan diatas maka peneliti tertarik untuk menggunakan menggunakan judul “*Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010 Pada Dinas Kesehatan Kota Batu*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010 Pada Dinas Kesehatan Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas aset tetap yang diterapkan pada Dinas Kesehatan Kota Batu apakah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas dalam akuntansi khususnya dalam perlakuan aset tetap yang diterapkan pada Dinas Kesehatan Kota Batu.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Kesehatan Kota Batu untuk panduan dalam mencatat aset tetap sekaligus pengendaliannya yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang aset tetap.

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan untuk bahan pengembangan penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu perlakuan akuntansi aset tetap sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah tahun 2010 yang berisikan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama	Tahun	Sumber	Hasil	Metode Penelitian
1.	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang	Zainiyah Lailatul Fitriyah, M. Wimbo Wiyono, Khoirul Ifa	2018	Jurnal	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa aset tetap di Kabupaten Lumajang dapat langsung diakui ketika barang sudah datang atau ketika telah terjadi transaksi, pengukuran awal aset tetap menggunakan harga perolehan, penyusutan aset tetap dan menggunakan metode garis lurus, penilaian kembali (revaluasi) aset tetap tidak dilakukan, aset tetap sudah disajikan dengan benar di neraca, rincian serta informasi aset tetap sudah diungkapkan dengan benar dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK). Perlakuan akuntansi aset tetap	Kuantitatif Deskriptif

					di Kabupaten Lumajang secara umum sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam (PP No. 71 Tahun 2010).	
2.	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng	Shella Iko Sita, Ririn Irmadaryani dan Andriana	2017	Jurnal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap penyajian terdapat kesalahan dalam menyajikan beban penyusutan aset tetap, belum diungkapkannya dasar penilaian aset tetap, belum ditetapkannya kebijakan tentang kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap, pada daftar aset tetap masih terdapat aset tetap yang nilai bukunya dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Untuk penggolongan, pengukuran, penyusutan, dan penghentian aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dan Nomor 08.	Kualitatif
3.	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah	Ikbar Andrian Sumardi dan Mustakim Muchlis	2016	Jurnal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang	Kualitatif Deskriptif

	Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016				Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016.	
4.	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh)	Rusman, Se, Msi, Ak.	2017	Jurnal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Aceh dengan studi pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh pada umumnya telah dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan nilai reaktif baik (76 %). ,namun belum optimal (100%). Hasil uji t-test one sample menunjukkan bahwa nilai uji t-hitung lebih	Kuantitatif Deskriptif

					kecil dari t-tabel = ($-22.610 < 2.0181$) dengan nilai rata- rata (means) sebesar 76 %, (3.8163/5)	
5.	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon	Monika Sutri Kolinug1 Ventje Ilat2 Sherly Pinatik3	2015	Jurnal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Dari 15 dokumen sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota	Kualitatif Deskriptif

					Tomohon dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai. Sebaiknya, DPPKAD Kota Tomohon melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan semua SKPD selaku pengguna/pihak yang bertanggungjawab dalam pembuatan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
--	--	--	--	--	---

Zainiyah Lailatul Fitriyah dkk., (2018) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang”. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Zainiyah, yaitu bertumpu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

Shella Iko Sita dkk., (2017) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng”.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bertumpu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tetapi penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu peneliti tidak bertumpu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Ikbar Andrian Sumardi dkk., (2017) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016”. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu bertumpu pada Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07, sedangkan penelitian terdahulu bertumpu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Rusman, SE,Msi,Ak. (2017) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu bertumpu pada Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07.

Monika Sutri Kolinug dkk., (2015) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu bertumpu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, sedangkan penelitian terdahulu bertumpu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007.

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Akuntansi merupakan pengidentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi sebuah laporan serta mengkomunikasikan hasilnya bagi pengambil keputusan (Al. Haryono Jusup, 2013). Pengguna laporan keuangan ini meliputi investor, kreditur, manajer, dan badan-badan pemerintah. Akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi yaitu pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan. Karakteristik ini telah dipakai untuk menjelaskan akuntansi selama beratus-ratus tahun.

Akuntansi dapat didefinisikan jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan. Dalam prakteknya akuntansi membutuhkan adanya suatu pedoman tertentu. Pedoman tersebut disebut konsep, standard atau

prinsip akuntansi. Sebagai pedoman, prinsip akuntansi harus dapat diterima umum di Indonesia pedoman tersebut adalah Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa akuntansi adalah suatu seni mengidentifikasi, mencatat yang menghasilkan informasi keuangan secara kuantitatif dan relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pemakai informasi tersebut) dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi, baik dalam mengukur keberhasilan operasi perusahaan, maupun membuat rencana di masa yang akan datang.

Pencatatan akuntansi juga harus berpedoman pada alquran seperti pencatatannya yang harus jujur dan benar sesuai transaksinya. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah Ayat 282. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرُ بِإِحْدَاهُمَا الْآخَرَى ۖ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ

تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا

تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ

ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya

jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2.2.2 Akuntansi Sektor Publik

Nordiawan & Hertinti (2010) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu substansi yang mengadakan barang dan/atau jasa publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak untuk mendapatkan laba. Indra (2010) Akuntansi sektor publik merupakan teknik akuntansi digunakan pada pengelolaan dana masyarakat pada pemerintahan dan proyek kerjasama sektor public swasta. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana

masyarakat merupakan dana milik publik yang diputar oleh organisasi sektor publik.

Perkembangan akuntansi keuangan sektor publik khususnya di pemerintahan telah ditandai dengan adanya standar akuntansi pemerintahan. Keberadaan standar akuntansi pemerintahan mendorong penerapan akuntansi keuangan kearah perubahan yang lebih baik. Standar akuntansi pemerintahan akan menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan terhadap pelaporan keuangan pemerintah dalam menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pemerintah. Selain itu, bagi manajemen penerapan standar akuntansi akan memberikan kemudahan dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Penerapan standar akuntansi pemerintahan akan mendorong berfungsinya akuntansi sektor publik sebagai media untuk mewujudkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) ke publik terutama masyarakat dan lembaga perwakilan.

2.3 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dan amasyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya (Bastian, 2010). Walaupun lembaga pemerintahan senantiasa berukuran besar,

namun sebagaimana perusahaan, ia tergolong sebagai lembaga mikro. Sehingga akuntansi pemerintahan digolongkan sebagai akuntansi mikro.

Perbedaan utama antara Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Perusahaan terletak pada fungsinya. Fungsi Akuntansi Pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya. Karena fungsinya yang demikian itu, maka Akuntansi Pemerintahan kadang-kadang disebut juga sebagai akuntansi anggaran. Perlu ditambahkan, sebagaimana di dalam Akuntansi Perusahaan, di dalam Akuntansi Pemerintahan juga terdapat unsur Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen.

2.3.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 9 menyatakan bahwa dengan diberlakukannya peraturan ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbunyi: “Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintahan juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 pada pasal 2 menjelaskan bahwa barang milik negara/daerah meliputi :

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, trransparansi, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dan pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi : perencanaan kebutuhan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (PP No. 27 tahun 2014)

2.3.2 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Pusat/Daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 lampiran 2, maka ruang lingkup yang mencakup Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis kas menuju akrual/cash toward accrual. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

Adapun ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan ini mengacu pada kerangka konseptual yang merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar.

Kerangka konseptual ini membahas:

1. Tujuan kerangka konseptual;

2. Lingkungan akuntansi pemerintahan;
3. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
4. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
5. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, sertadasar hukum;
6. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasidalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;
7. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.

2.4 Aset Tetap

2.4.1 Pengertian Aset Tetap

Sumarsan (2013) memaparkan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan. Dari segi waktu, aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset perusahaan yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan atau 1 tahun.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manamanfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2.4.2 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset perusahaan yang nilainya cukup besar dan banyak jenisnya. Berdasarkan PSAP 07 Aset tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- (a) Tanah
- (b) Peralatan dan Mesin
- (c) Gedung dan Bangunan
- (d) Jalan, irigasi, dan jaringan
- (e) Aset tetap lainnya
- (f) Konstruksi dalam pengerjaan.

2.4.3 Pengakuan Aset Tetap

Kieso (2011) mengungkapkan bahwa perusahaan mengakui properti, pabrik, dan peralatan ketika biaya aset dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan mempunyai kriteria:

- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu pos aset mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah.

Menurut Mustamin (2013), manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset tetap adalah potensi dari aset tetap tersebut yang telah memberikan kemanfaatan bagi entitas. Potensi tersebut dapat berbentuk suatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional Dinas, atau berbentuk suatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas, atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi.

Pengakuan aset tetap akan andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat

diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikannya dan/atau penguasaan secara hukum. Apabila perolehan aset tersebut belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset telah berpindah.

2.4.4 Pengukuran Aset Tetap

Binh (2014) menyatakan bahwa semua aset yang memenuhi syarat untuk diakui sebagai aktiva tetap berwujud harus memiliki nilai-nilai awal mereka pasti pada harga awal.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran aset tetap dapat dikatakan andal apabila transaksi tersebut dapat menunjukkan bukti atas pembelian aset tetap tersebut yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan tertentu suatu aset yang dibangun sendiri, maka pengukuran dapat disebut andal diperoleh dari biaya atas transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk memperoleh bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses pembangunan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tersebut.

2.4.4.1 Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Penilaian barang milik negara dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(PP No. 27 Tahun 2014)

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan

wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

2.4.4.2 Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang didapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya persiapan tempat

- b. Biaya pengiriman awal, biaya simpan, dan bongkar muat
- c. Biaya pemasangan
- d. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
- e. Biaya konstruksi

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah., biaya pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap digunakan. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimasukkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi

harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan dan pra produksi bukan merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swaseloka ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli

2.4.4.3 Konstruksi dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai konstruksi dalam pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk didalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara saseloka maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada PSAP 08.

Konstruksi dalam pengerjaan yang telah selesai dibangun dan telah siap dipakai maka harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

2.4.4.4 Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalkasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2.4.4.5 Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang serupa dan memiliki nilai wajar yang memiliki manfaat yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun nilai bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun nilai bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset

lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

2.4.4.6 Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepadapemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai

pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

2.4.4.7 Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi biaya dimaksudkan pada paragraf 50 harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf 50 dan/atau suatu batasan jumlah biaya tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Dikarenakan organisasi pemerintahan sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi harus

diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.4.4.8 Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap.

2.4.4.9 Penyusutan

Dwi martani (2016) mengatakan Penyusutan (depresiasi) adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset tetap secara sistematis selama periode masa manfaat dari aset tersebut. Menurut PSAP No. 07 penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan metode berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa

(service Potencial) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periodik sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Setiap perusahaan atau organisasi sektor publik diperbolehkan memilih metode penyusutan yang akan dipergunakan untuk aset tetap yang dimilikinya. Metode yang telah dipilih harus dijalankan secara sistematis dan konsisten. Konsistensi dalam penggunaan metode penyusutan ini berguna untuk membandingkan laporan keuangan, antara laporan tahun ini dengan laporan tahun sebelumnya. Sebagaimana karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang harus dapat dibandingkan dan konsistensi.

Menurut Kartika adi,dkk (2012) metode yang dapat digunakan oleh organisasi sektor publik untuk menentukan besarnya jumlah penyusutan per tahun, antara lain:

a) Metode garis lurus (Straight Line method)

Metode penyusutan garis lurus adalah metode pembebanan yang tetap selama masa manfaat aset, jika nilai residunya tidak berubah. Dan metode penyusutan ini adalah metode penyusutan paling banyak digunakan oleh entitas, ciri-ciri metode garis lurus adalah: sederhana,

setiap periode penyusutannya tetap, tidak memperhatikan pola penggunaan aset tetap.

Rumus untuk menghitung penyusutan tiap periode dengan metode garis lurus adalah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah yang disusutkan} = \frac{\text{harga perolehan-nilai sisa}}{\text{Umur ekonomis}}$$

b) Metode saldo Menurun Ganda (Double Declining Balance Method)

Aset tetap dianggap akan memberikan kontribusi terbesar pada periode awal masa pemakaiannya, dan akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang semakin besar di periode berikutnya seiring dengan semakin berkurangnya umur ekonomis atas aset tersebut. Rumus dari metode ini sebagai berikut:

$$\text{Beban penyusutan} = \text{tarif penyusutan} \times \text{nilai buku}$$

$$\text{Nilai buku} = \text{harga perolehan} - \text{akumulasi penyusutan}$$

$$\text{Tarif} = 1 - n \sqrt[n]{\frac{\text{nilai residu}}{\text{harga perolehan}}}$$

c) Metode unit Produksi (Unit of production method).

Dengan menggunakan metode unit produksi penyusutan dihitung berdasarkan perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dan

perkiraan/estimasi output (kapasitas produksi yang dihasilkan) dalam kapasitas normal.

2.4.4.10 Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menanut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran euangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun diinvestasikan pada aset tetap.

Dalam kondisi tertentu, pengelola barang dapat melakukan penilaian kembali atas nilai barang milik negara/daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah pusat/daerah. Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik negara dilaksanakan berdasarkan ketntuan pemeritah yang berlaku secara nasional. Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai

barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.(PP No 27 Tahun 2014)

2.4.4.11 Penghentian Dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.

2.4.5 Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor (Harahap,2011). Dari definisi tersebut diharapkan agar laporan keuangan disajikan secara penuh. Dan laporan keuangan yang lengkap menurut Harahap (2011) terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

Untuk penyusutan aset tetap menurut Kartika adi,dkk (2012) mensyaratkan pengungkapan untuk setiap kelompok aset sesuai PSAP yang dapat disusutkan sebagai berikut:

1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto
2. Metode penyusutan, umur ekonomis dan tarif penyusutan yang digunakan
3. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
4. Penurunan nilai aset

Jika selama periode pelaporan terdapat perubahan estimasi akuntansi yang berdampak material baik pada periode sekarang maupun pada periode yang akan datang, maka dampak dari perubahan tersebut harus diungkapkan sehingga pembaca laporan keuangan mendapatkan informasi yang memadai sebagai bahan pertimbangan dalam menilai laporan keuangan. Perubahan estimasi dapat terjadi karena adanya perubahan pada estimasi nilai residu,

estimasi nilai pembongkaran, pemindahan atau restorasi suatu aset tetap umur manfaat dan metode penyusutan (Kartikahadi, 2012)

Dalam PSAP No. 07 paragraf 80 Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing masing jenis aset tetap sebagai berikut: (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:(1) Penambahan;(2) Pelepasan; (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (4) Mutasi aset tetap lainnya. (c) Informasi penyusutan, meliputi: (5) Nilai penyusutan; (6) Metode penyusutan yang digunakan; (7) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; (8) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan: (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; (b) Tanggal efektif penilaian kembali; (c) Jika ada, nama penilai independen; (d) Hakikat setiap petunjuk

yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.


2.5 Kerangka Berfikir

Dinas Kesehatan kota Batu merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang telah mempunyai beberapa aset dan telah memenuhi persyaratan atas pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap.

Sugiyono (2013) kerangka berfikir yang disusun dalam bentuk bagan berfungsi sebagai penjelas dari masalah penelitian, karena variabel penelitian harus dijelaskan secara teoritis di kerangka berfikir. Berdasarkan paparan diatas, kerangka berfikir yang dibuat peneliti adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Efferin, dkk (2008) jenis penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ilmiah terdapat dua jenis, yaitu: kualitatif/alternative dan kuantitatif/positivism. Setiap jenis memiliki filosofi tersendiri dalam berfikir dan berbeda dengan yang lain dalam memahami asumsi sifat manusia, ontology (nature of reality), dan epistemologi (nature of knowledge). Salah satu perbedaan antara penekatan kualitatif dan kuantitatif terletak pada epistemologi tentang cara memperoleh pengetahuan. Jika dari sudut pandang pendekatan kualitatif pengetahuan dapat diperoleh dari investasi mendalam dan bersifat pribadi dari individu yang diteliti sehingga menghasilkan pengetahuan atas makna yang lebih mendalam. Sedangkan pendekatan kuantitatif berpandangan bahwa pengetahuan dapat diperoleh dari proses investigasi objektif dan value free yang beranggapan bahwa semua fenomena dapat dikendalikan secara teratur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Creswell (2016) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu metode untuk memahami dan mengeksplorasi suatu fenomena atau masalah penelitian yang terjadi di objek penelitian.

Creswell (2016) menyatakan bahwa terdapat jenis-jenis pendekatan kualitatif, yaitu: penelitian naratif, riset fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, pendekatan yang sesuai dengan penelitian evaluasi. Pendekatan studi kasus akan menganalisis secara mendalam dan mengembangkan kasus dari fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dan informasi dilakukan oleh peneliti sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu.

3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Batu yang terletak di Jalan Samadi No. 71, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Objek tersebut merupakan salah satu instansi yang wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan dan harus transparan dalam mengelola data keuangannya.

Pemilihan objek tersebut dikarenakan Dinas Kesehatan Kota Batu menaungi berbagai macam instansi puskesmas yang bergerak pada sector kesehatan di Kota Batu. Maka, laporan keuangan yang tersusun harus memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, terutama pada aset tetap. Alasan lain peneliti mengambil objek tersebut karena masih belum adanya penelitian terdahulu yang membahas tentang perlakuan akuntansi atas aset tetap yang bertujuan untuk melihat apakah objek ini menggunakan standar keuangan yang sesuai atau tidak.

3.3 Subjek Penelitian

Subyek penelitian yang termasuk dalam penelitian ini adalah informan individu atau orang, benda, dan tempat dalam penelitian. Subyek individu atau orang dalam penelitian ini adalah Bapak Kanugrahan sebagai Kasubag Umum Dan Keuangan dan Ibu Ratri sebagai Kasubag Program Dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kota Batu sebagai sumber informasi. Subyek yang berupa benda adalah data-data mengenai aset tetap Dinas Kesehatan Kota Batu. Subyek penelitian ditentukan sesuai dengan kebutuhan peneliti agar memperoleh data yang valid dan akurat.

3.4 Data dan Jenis Data

Moleong (2017) menyebutkan bahwa data penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui sumber data utama, yaitu kata-kata, dan tindakan serta sumber data tambahan atau pendukung seperti sumber tertulis, data statistik, dan foto. Penelitian ini menggunakan sumber data utama dan sumber data pendukung lainnya.

a) Data Primer

Menurut Sugiyono (2013) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam data ini penulis menyusun penelitian ini dengan cara menyusun berbagai pertanyaan dan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan-kebijakan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap.

b) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013) data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara yang dilakukan secara terarah dan mendalam. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan tahun 2018 dan 2019 Dinas Kesehatan Kota Batu. Data yang dibutuhkan terdiri dari :

- Profil Dinas Kesehatan Kota Batu
- Laporan realisasi anggaran tahun 2019
- Laporan operasional
- Neraca
- Catatan atas laporan keuangan
- Laporan aset tetap

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Efferin dkk., (2008) mengemukakan bahwa metode pengumpulan data merupakan jembatan yang menghubungkan peneliti dengan fenomena sosial yang ditelitinya. Melalui metode yang dipilih, peneliti dapat mengumpulkan berbagai data yang diperlukan guna menjawab research question yang ada. Beberapa metode pengumpulan data utama untuk penelitian kualitatif adalah

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari informan. Wawancara menurut Sugiyono (2013) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur untuk pengumpulan data melalui wawancara. Jadi selain pertanyaan yang digunakan dalam pedoman wawancara, peneliti akan mengembangkan pertanyaan supaya data yang diperoleh lebih rinci dan lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang relatif objektif maka wawancara disini dilakukan tiga orang atau lebih informan. Adapun yang termasuk informan adalah Bapak Kanugrahan sebagai Kasubag Umum Dan Keuangan dan Ibu Ratri sebagai Kasubag Program Dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kota Batu sebagai sumber informasi. Peneliti mewawancarai informan dikarenakan ingin menggali informasi lebih dalam tentang

- Prosedur pencatatan aset tetap
- Pengakuan aset tetap
- Pengukuran aset tetap
- Pengungkapan aset tetap

b. Observasi

Efferin dkk., (2008) mengartikan observasi sebagai kegiatan untuk memperoleh data yang mengharuskan peneliti melibatkan dirinya secara langsung dalam peristiwa yang diteliti. Tujuan melakukan observasi untuk memperoleh data yang lebih akurat dan terhindar dari kemungkinan bias. Dengan metode observasi, peneliti terjun secara langsung menggunakan panca indra dalam mengamati dan memperhatikan objek yang diteliti kemudian mencatat kejadian yang dianggap penting. Hasil data yang akan diperoleh dengan observasi ini yang berkaitan dengan data aset tetap Dinas Kesehatan Kota Batu seperti:

- Dokumentasi berupa arsip-arsip
- Data keuangan
- Serta data lainnya yang berkenaan dengan penelitian

c. Dokumentasi

Efferin dkk., (2008) menyebutkan bahwa penelitian akuntansi akan menggunakan banyak dokumen-dokumen yang harus dianalisis atau dipelajari. Analisis dilakukan untuk memperoleh data dari dokumen atau catatan tertulis lainnya yang merupakan sumber data pendukung penelitian. Analisis dokumen dimulai dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penting dalam penelitian, selanjutnya menganalisis atau mempelajari dokumen-dokumen tersebut secara mendalam, dan menyimpulkan data-data yang diperoleh dari analisis dokumen.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data dalam bentuk interaktif dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi aset tetap ini terdapat pada data sekunder yang didapatkan dari laporsn keuangan yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Kontruksi Dalam Pengerjaan yang kemudian dkembangkan berdasarkan data primer yang berupa wawancara.
2. Menganalisis data dimulai dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara terhadap pihak terkait kemudian dikembangkan dan diasumsikan berdasarkan data sekunder yang berupa laporan keuangan. Analisis tersebut akan memberikan gambaran mengenai standar perlakuan akuntansi aset tetap yang digunakan yaitu mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajiannya.
3. Analisis perlakuan akuntansi aset tetap ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang membahas tentang perlakuan akuntansi aset tetap yaitu mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajiannya, yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Pengelolaan aset tetap pada instansi pemerintah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang aset tetap.
4. Proses terakhir dalam analisis data adalah kesimpulan dan verifikasi. Peneliti akan membuat kesimpulan awal yang bersifat sementara yang

dapat berubah atau tidak sesuai bukti-bukti data valid yang berada di lapangan.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Batu

Dinas Kesehatan Kota Batu merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batu yang dibentuk berdasarkan ketentuan Dinas Kesehatan Kota Batu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas kesehatan kota batu terletak di jalan Samadi No.71, pesangrahan, kec batu, Kota batu, Jawa timur. Tepatnya di Balaikota Among Tani.

4.1.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Batu


4.1.1.1 Visi Dinas Kesehatan Kota Batu

- Terwujudnya pelayanan kesehatan yang paripurna dan berkualitas

4.1.1.2 Misi Dinas Kesehatan Kota Batu

- Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Batu



4.12 gambar struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Batu

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi:
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi:
 - Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); dan
 - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- d. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi:
 - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga.
- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:
 - Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- f. Kepala dinas juga membawahi puskesmas yang dinaunginya.

4.1.2.1 Fungsi dan Tugas

A. Sekretariat

Tugas dari sekretariat adalah merencanakan, melaksanakan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data kesehatan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas Bidang;
- j. pengelolaan kearsipan Dinas;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- l. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan perundang-undangan;
- c. melaksanakan penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- d. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data informasi kesehatan;
- e. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;
- g. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. melaksanakan koordinasi kebijakan penataan
- i. pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat;
- b. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
- c. smengelola kearsipan Dinas;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- e. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, publikasi, dan dokumentasi;
- f. melakukan penyusunan kebutuhandan pengelolaan perlengkapan
- g. pengadaan dan perawatan peralatan kantor, serta pengamanan;
- h. menyusun usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;
- i. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan pegawai sesuai formasi;
- j. menyusun analisa jabatan pegawai;
- k. menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, dan fungsional;
- l. menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, tenaga teknis, dan fungsional;
- m. melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepegawaian (DUK), sumpah/janji pegawai, kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar;
- n. menyusun usulan pensiun;

- o. mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pegawai (bezzeting) berdasarkan beban kerja Dinas;
- p. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk
- q. pembayaran gaji pegawai;
- r. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- s. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- t. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan lainnya; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelayanan dan sumber daya kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- b. penyusunan kebijakan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan

termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional kefarmasian, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan;

- d. pengendalian fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Seksi Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan tradisional;

- c. melaksanakan kebijakan operasional peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. memfasilitasi bimbingan teknis dan supervisi peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

F. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan urusan Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- c. melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

- d. memfasilitasi bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

G. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
- c. melaksanakan kebijakan operasional pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
- d. memfasilitasi bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

H. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, bidang kesehatan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- b. penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
- d. pengendalian fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang;
dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

I. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- d. melaksanakan kebijakan operasional kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- e. memfasilitasi bimbingan teknis dan supervisi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

J. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;

- c. melaksanakan kebijakan operasional bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi bimbingan teknis dan supervisi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

K. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan lingkungan,
- b. kesehatan kerja dan olahraga;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
- d. melaksanakan kebijakan operasional bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
- e. memfasilitasi bimbingan teknis dan supervisi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

L. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa;
- d. pengendalian fasilitasi bimbingan teknis dan
- e. supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

M. Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang surveilans dan imunisasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang surveilans dan imunisasi;
- c. melaksanakan kebijakan operasional bidang surveilans dan imunisasi;
- d. memfasilitasi bimbingan teknis dan supervisi surveilans dan imunisasi;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

N. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

- c. melaksanakan kebijakan operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. memfasilitasi bimbingan teknis dan supervisi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

O. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang
- c. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. melaksanakan kebijakan operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. memfasilitasi bimbingan teknis dan supervisi pencegahan;
- f. pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.



4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Aset Tetap Dinas di Kesehatan Kota Batu

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 pada bagian umum menjelaskan bahwa aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan umum dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintahan lainnya, universitas, dan kontraktor.

Senada dengan yang telah dikemukakan oleh Ibu Ratri pada tanggal 6 februari 2020

“ aset didinas kesehatan ini pernah dipinjam oleh entitas lain yaitu PMI kemudian yang dipinjam itu ambulans.”

Gambaran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Batu juga sudah sesuai dengan PSAP 07, hal tersebut dikarenakan pemanfaatan aset di Dinas Kesehatan Kota Batu, tidak semata-mata digunakan oleh dinas tersebut saja, namun juga di dimanfaatkan oleh entitas lain dengan tujuan membantu dengan dasar kemanusiaan. Dan aset disini hanya bisa dipinjamkan kepada perusahaan non profit lain.

- b. Hak Atas Tanah

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

Untuk klasifikasinya, aset tetap dibagi menjadi enam berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap.

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Berdasarkan pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Kanugrahan pada hari Kamis, 6 Februari 2020 pukul 14.03, beliau mengemukakan bahwa:

“Untuk aset di sini itu ya bermacam-macam seperti tanah, bangunan, mobil dll mas, tapi untuk kantor dinas kesehatan ini bukan aset dinas kesehatan tetapi isinya ini milik dinas kesehatan”.

Hasil wawancara kepada Bu Ratri pada hari Senin 2 Maret 2020 Pukul 14.05 :

“jadi di Dinas Kesehatan ini tidak ada kontruksi dalam pengerjaan mas, kita itu sebisa mungkin melakukan pengerjaan dalam 1 tahun”

Aset Tetap Dinas Kesehatan Kota Batu

dalam Rupiah

No	Jenis Aset	Saldo	
		31-Des-19	31-Des-18
1	Tanah	3.982.562.000,00	3.982.562.000,00
2	Peralatan dan Mesin	39.577.866.258,70	32.468.822.876,70
3	Gedung dan Bangunan	26.971.957.371,95	20.905.735.653,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	349.865.249,70	349.865.249,70
5	Aset Tetap Lainnya	200.261.198,69	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(28.960.899.889,71)	(28.960.899.889,71)
Jumlah		41.986.314.595,33	28.746.085.889,69

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Batu

4.3.1 Gambar Aset Tetap Dinas Kesehatan Kota Batu Tahun 2019

Pada Dinas Kesehatan Kota Batu, mengklasifikasikan aset menjadi beberapa bagian seperti tanah, bangunan, dan mobil. Namun tidak semua point yang ada pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, contohnya seperti saat ini, Dinas Kesehatan Kota Batu sedang tidak ada konstruksi dalam pengerjaan. hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Kanugrahan dan Ibu ratri dan juga diperkuat oleh data laporan keuangan pada bagian catatan atas laporan keuangan yang saya tampilkan diatas.

4.3.2 Pengakuan Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 telah dijelaskan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat

diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi suatu kriteria sebagai berikut:

Berwujud, Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selanjutnya pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dijelaskan bahwa tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasional dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Hal ini sesuai dengan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu. Aset tetap Dinas Kesehatan Kota Batu mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintahan maupun kepentingan publik.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber ibu Ratri:

“dinkes ini mempunyai aset berupa tanah, akan tetapi tanah tersebut yang diatasnya berdiri sebuah bangunan puskesmas bukan tanah kosong”

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengakuan aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Batu berupa tanah, Gedung dan bangunan sudah sesuai dengan kriteria pengakuan aset tetap.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 menjelaskan bahwa dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.

Pernyataan kriteria pengakuan atas aset tetap diatas sesuai dengan hasil wawancara kepada ibu Ratri yang membahas tentang aset tetap tanah :

“kan kalau aset tanah itukan gak mungkin ada penyusutannya mas, semakin lama semakin besar nilainya jadi tanah itu pasti masa manfaatnya lebih dari 12 bulan.”

Senada dengan hasil wawancara kepada ibu Ratri yang membahas tentang pengakuan aset Gedung dan bangunan:

“Gedung dan Bangunan disini berupa puskesmas dan puskesmas pembantu yang jelas puskesmas itukan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun bahkan puluhan tahun”

Serupa dengan hasil wawancara kepada ibu Ratri yang membahas tentang pengakuan aset Peralatan dan mesin:

“Untuk kendaraan disini juga termasuk mesin karena di SIMAKOBA kendaraan itu sudah include dengan peralatan dan mesin”

Jadi kendaraan pada Dinas Kesehatan Kota Batu disini termasuk pada poin peralatan dan mesin. Seperti yang diungkapkan oleh Bu ratri diatas. untuk pengakuan aset tetapnya ibu ratri mengungkapkan sebagai berikut:

“Tergantung barangnya itu apa, misalkan kendaraan kan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun”

Jadi sesuai yang dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang kriteria pengakuan atas aset tetap yang terdiri dari

peralatan dan mesin disini memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Seperti contohnya ambulan yang telah dihibahkan oleh Bank Jatim.



Gambar ambulan CSR Bank Jatim

Jadi dalam kriteria pengakuan atas aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Batu sudah sesuai dengan kriteria memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 menjelaskan bahwa pengakuan aset tetap akan andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaanya berpindah.

Ibu Ratri dalam wawancara mengatakan bahwa :

“Untuk tanah, pengukurannya menyesuaikan dengan sertifikat tanah tersebut karena kebanyakan tanah ini adalah hibah dari kabupaten Malang dan sertifikat itu masih banyak yang atas nama kabupaten Malang”

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap berupa tanah pada Dinas Kesehatan Kota Batu belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 karena belum ada bukti

secara otentik yang menyatakan bahwa aset tanah, Gedung dan Bangunan adalah belum resmi milik Dinas Kesehatan Kota Batu melainkan milik Kabupaten Malang. Selanjutnya hasil wawancara kepada ibu Ratri yang membahas tentang pengakuan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin :

“Jadi dinas kesehatan ini pernah diberi aset dari bank jatim yang diberikan oleh bank jatim itu mobil ambulan (CSR BANK JATIM), selama surat hibahnya lengkap dicatat sebagai aset dan dipantau oleh bagian aset”

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa aset tetap berupa peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan Kota Batu sudah sesuai dengan kriteria pengakuan aset tetap bahwa telah diterimanya bukti surat-surat mengenai kendaraan berupa mobil ambulance yang dihibahkan oleh Bank Jatim.

Jadi dari pemaparan nrasumber diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Kesehatan Kota Batu berupa peralatan dan mesin sudah memenuhi kriteria penakuan aset tetapnya. Akan tetapi aset tetap berupa tanah, Gedung dan bangunan belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 mengenai kriteria pengakuan atas aset tetap jika biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Pernyataan Stantar Akuntansi Pemerintahan No 07 menyampaikan bahwa tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkn untuk dijual

Dari pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara kepada bu ratri yang menyatakan bahwa:

“untuk entitas pemerintahan tidak bisa untuk menjual asetnya mas, aset aja kalau mengalami kerusakan sebisa mungkin dilakukan perbaikan atau dipelihara”.

Dilihat dari wawancara di atas bahwa Aset Tetap di Dinas Kesehatan Kota Batu sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 tentang kriteria pengakuan atas aset tetap.

Senada hasil wawancara kepada ibu Ratri yan membahas tentang gedung dan bangunan:

“untuk entitas pemerintahan tidak bisa untuk menjual asetnya mas, aset aja kalau mengalami kerusakan sebisa mungkin dilakukan perbaikan atau dipelihara. Seperti contoh kemarin ada rumah dinas yang platfonnya rusak jadi kita harus melakukan pemberitahuan kepada sekda sebagai pemeliharaan barang bahwa rumah dinas ini rusak, kemudian kita mengajukan anggaran untuk memperbaiki ini selanjutnya dihitung kemudian dianggarkan ditahun berikutnya.”

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria pengakuan aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Batu sudah menerapkan pernyataan standar aaakuntansi pemerintahabn jika suatu aset tetap tidak dimaksudkn untuk dijual akan tetapi untuk menjalankan operasional.

Kriteria pengakuan aset tetap yang terakhir yaitu suatu aset tetap diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan. Dalam hal ini instansi pemerintahan harus menerapkan prinsip efisiensi, akuntabilitas dalam melakukan rancangan anggaran

Dari pernyataan sesuai dengan hasil wawancara kepada ibu ratri :

“Gedung dan bangunan dinkes ini kan berupa puskesmas dan puskesmas pembantu kan gak mungkin untuk dijual yang pasti digunakan untuk operasional”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aset tetap berupa Gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan Kota batu telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 tentang aset tetap pada poin kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap.

Senada dengan hasil wawancara kepada ibu ratri yang membahas tentang kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap :

“Ada sepeda motor itu untuk pemegang program, misalnya imunisasi. Jadi, dia kemana-mana ke posyandu-posyandu, membawa toolbox nya itu disediakan motor”

Dari hasil wawancara kepada Ibu Ratri di atas dapat disimpulkan bahwa aset tetap pada bagian peralatan dan mesin sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 karena aset di Dinas Kesehatan Kota batu benar-benar digunakan untuk operasional.

Secara garis besar Pengakuan aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Batu sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 seperti yang dijelaskan diatas, namun untuk kriteria biaya perolehan dapat diukur secara andal ini masih belum sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 seperti aset tanah, Gedung dan bangunan dikarenakan masih belum adanya bukti yang otentik mengenai kepemilikan aset tersebut.

4.3.3 Pengukuran Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Lebih lanjut pada PSAP No 07 juga menjelaskan bahwa barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan harga perolehan.

Pernyataan diatas sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu. Nilai aset tetap Dinas Kesehatan Kota Batu dicatat berdasarkan harga perolehan. hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan narasumber ibu ratri :

“Untuk pengukuran semua aset disini sama, kita menggunakan harga perolehan. Dan apabila aset tersebut mengalami penyusutan, maka kita mengukur aset tersebut menggunakan nilai wajar”

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa untuk mendapatkan aset, Dinas Kesehatan Kota Batu menilainya dengan harga perolehan sampai siap dipakai, namun setelah mengalami penyusutan, Dinas Kesehatan Kota Batu menilainya dengan nilai wajar.

4.3.3.1 Penilaian Awal Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 menyatakan bahwa barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

1. Tanah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 menjelaskan bahwa untuk mengukur suatu aset menggunakan harga perolehan tetapi jika suatu aset tersebut diperoleh dengan cara hibah maka aset itu di nilai dengan nilai wajar. Suatu aset tetap mungkin dapat diterima instansi publik dengan cara hibah atau donasi.

Hal diatas sesuai dengan wawancara yang narasumbernya Ibu ratri :

“Untuk tanah kita menilai dengan nilai wajar, dikarenakan bahwa kota batu ini masih terbilang kota yang baru dan disini dulu itu masih lingkupnya kabupaten Malang, dan sekarang sudah menjadi kota sendiri. Jadi tanah disini itu merupakan hibah dari kabupaten malang dan pengukurannya menggunakan nilai wajar”

Jadi penilaian awal aset tanah pada Dinas Kesehatan Kota Batu sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 tentang aset tetap dikarenakan bahwa aset jika perolehannya dari hibah maka untuk pengukurannya menggunakan nilai wajar.

2. Gedung dan Bangunan

Menurut PSAP 07 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dari penjelasan diatas sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Ibu Ratri dalam wawancara yang berbunyi:

“Untuk pengukuran semua aset disini sama, kita menggunakan harga perolehan. Dan apabila aset tersebut mengalami penyusutan, maka kita mengukur aset tersebut menggunakan nilai wajar”

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian awal aset Gedung dan bangunan di Dinas kesehatan Kota Batu sudah sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintahan No 07 tentang aset tetap dibuktikan dengan hasil wawancara diatas.

3. Peralatan dan Mesin

Menurut PSAP 07 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dari penjeasan diatas sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Ibu Ratri dalam wawancara yang berbunyi:

“Untuk pengukuran semua aset disini sama, kita menggunakan harga perolehan. Dan apabila aset tersebut mengalami penyusutan, maka kita mengukur aset tersebut menggunakan nilai wajar”

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian awal aset Peralatan dan Mesin di Dinas kesehatan Kota Batu sudah sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintahan No 07 tentang aset tetap dibuktikan dengan hasil wawancara diatas.

Jadi penilaian awal aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Batu sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut dibuktikan dengan pengukuran pada tanah menggunakan nilai wajar, gedung dan bangunan menggunakan harga perolehan dan peralatan dan mesin juga menggunakan harga perolehan.

4.3.3.2 Komponen Biaya

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Aset Tetap menjelaskan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain adalah:

1. Biaya persiapan tempat;
2. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
3. Biaya pemasangan (installation cost);
4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
5. Biaya konstruksi.

A. Tanah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan jika Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang harus dikeluarkan

sampai tanah tersebut siap untuk digunakan. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua dengan maksud untuk dimusnahkan.

“misalkan dinkes melakukan pembelian tanah yang akan dibangun puskesmas, jadi untuk harga belinya itu juga sudah termasuk dari biaya persiapan lahan mas”

Dengan pernyataan tersebut, komponen biaya atas tanah pada Dinas Kesehatan Kota Batu sudah Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 tentang aset tetap. Hal tersebut di Ungkapkan dengan adanya tambahan biaya sampai barang tersebut siap digunakan.

B. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan Gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan bangunan sampai siap untuk digunakan. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Ratri yang menjelaskan bahwa :

“Untuk Gedung disini dinilai dengan harga perolehan sampai siap pakai mas, itu juga termasuk biaya yang dikeluarkan seperti biaya konstruksi”

Dari hasil wawancara diatas Dinas Kesehatan Kota Batu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 tentang aset tetap bahwa aset Gedung diatas diukur dengan menggunakan harga

perolehan dan harga perolehan ini juga termasuk dari biaya konstruksi bangunan tersebut.

C. Peralatan dan Mesin

Standar Akuntansi Pemerintahan menyantumkan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Hal diatas sesuai dengan hasil wawancara kepada ibu ratri yang menjelaskan bahwa:

“untuk harga perolehan ini tergantung dari apa barangnya sebagai Contoh kursi tunggu dari besi kita ya belinya sekaligus dengan pemasangannya”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran aset tetap berupa peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan kota Batu sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 tentang aset tetap, bahwa komponen biaya peralatan dan mesin ini juga termasuk dari pemasangan atau instalasinya.

4.3.3.3 Aset Donasi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa aset donasi yaitu aset tetap yang diperoleh dari sumbangan dan di catat dengan menggunakan nilai wajar saat aset itu di peroleh.

Hasil wawancara kepada ibu Ratri pada tanggal 3 September 2020 pada pukul 10.47 :

“kan kota batu ini hasil perpecahan dari Kabupaten Malang. Jadi, sebagian aset disini hasil dari hibah dari Kabupaten Malang.

Pada hari Senin 02 Februari 2020, Ibu Ratri juga menjelaskan tentang hibah aset pada dinas Kesehatan seperti ambulance :

“Jadi dinas kesehatan ini pernah diberi aset dari bank jatim yang diberikan oleh bank jatim itu mobil ambulan (CSR BANK JATIM), selama surat hibahnya lengkap dicatat sebagai aset dan dipantau oleh bagian aset”



4.3.3.6 Gambar ambulan CSR Bank Jatim

Dinas kesehatan Kota Batu mendapatkann sebagian aset tetapnya dari Hibah dari beberapa instansi.

C. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal Aset Tetap

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan

penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

1. Tanah

Secara umum aset tetap berupa tanah ini merupakan jenis aset yang diperlakukan secara khusus dalam hal ini aset tanah tidak mengalami penyusutan namun selalu mengalami kenaikan nilai sesuai perkembangan pasar.

Dari pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber Ibu Ratri yang menjelaskan bahwa:

“kan kalau aset tanah itukan gak mungkin ada penyusutannya mas, semakin lama semakin besar nilainya jadi tanah itu pasti masa manfaatnya lebih dari 12 bulan.”

2. Gedung dan Bangunan

Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ratri mengungkapkan bahwa :

“untuk penyusutan kita sudah terorganisir dengan aplikasi SIMAKOBA jadi semua sudah dilakukan aplikasi, secara garis besar penyusutan aset tetap disini menggunakan metode garis lurus”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Batu melakukan penyusutan asetnya menggunakan metode garis lurus yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 tentang aset tetap.

3. Peralatan dan Mesin

Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ratri mengungkapkan bahwa :

“untuk penyusutan kita sudah terorganisir dengan aplikasi SIMAKOBA jadi semua sudah dilakukan aplikasi, secara garis besar penyusutan aset tetap disini menggunakan metode garis lurus”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Batu melakukan penyusutan asetnya menggunakan metode garis lurus yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 tentang aset tetap.

4.3.4 Pengungkapan Aset Tetap

Standar Akuntansi Aset Tetap menjelaskan bahwa laporan keuangan harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 1. Penambahan,
 2. Pelepasan,

3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
4. Mutasi aset tetap lainnya.

4.3.4.1 Tanah

Tanah Dinas Kesehatan Kota Batu per Desember 2019 sebesar Rp 3.982.562.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	dalam Rupiah
Saldo Awal 31 Desember 2018	3.982.562.000,00
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2019	0,00
Penambahan	0,00
Pengurangan	0,00
Saldo Akhir 31 Desember 2019	3.982.562.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Batu
4.3.4.1 Gambar saldo atas tanah Tahun 2019

4.3.4.2 Peralatan Mesin

Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Kota Batu per 31 Desember 2019 sebesar Rp 39.577.866.258,70 dengan rincian sebagai berikut:

	dalam Rupiah
Saldo Awal 31 Desember 2018	32.468.822.876,70
Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2019	6.973.745.788,00
Penambahan	6.973.745.788,00
Pengurangan	0,00
Saldo Akhir 31 Desember 2019	39.577.866.258,70

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Batu
4.3.4.2 Gambar saldo Peralatan dan mesin

- a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Kota Batu sebesar Rp 6.973.745.788,00;
- b. **Penambahan** sebesar Rp 6.973.745.788,00 berasal dari:

	dalam Rupiah
Hibah	0
Kapitalisasi Belanja	6.973.745.788,00
Reklasifikasi	0
Koreksi Pencatatan	0
Mutasi Antar SKPD	0
Jumlah	6.973.745.788,00

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Batu

4.3.4.3 Gambar Penambahan saldo peralatan dan mesin Tahun 2019

c. **Pengurangan** sebesar Rp 0 berasal dari:

	dalam Rupiah
Penjualan	0
Rusak	0
Hibah dan Bansos	0
Reklasifikasi	0
Belanja Modal yang tak berwujud aset tetap	0
Mutasi Antar SKPD	0
Lain-lain	0
Ekstrakomtable atas aset dari Belanja Modal 2019	0

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Batu

4.3.4.4 gambar pengurangan saldo atas peralatan dan mesin tahun 2019

Pengungkapan pada aset peralatan dan mesin juga ada point penambahan dan pengurangan. Penambahan disini berasal dari kapitalisasi belanja tahun 2019. Untuk pengurangannya asetnya masih belum ada .

4.3.4.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Kota Batu per 31 Desember 2019 sebesar Rp 26.971.957.371,95 dengan rincian sebagai berikut:

	dalam Rupiah
Saldo awal 31 Desember 2018	20.905.735.653,00
Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2019	6.066.221.718,95
Penambahan	0
Pengurangan	0
Saldo akhir 31 Desember 2019	26.971.957.371,95

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Batu
4.3.4.5 gambar saldo gedung dan bangunan tahun 2019

- a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Kota Batu sebesar Rp 6.066.221.718,95
- b. Penambahan sebesar Rp 6.066.221.718,95 berasal dari:
 - Renovasi Puskesmas Beji Rp 6.066.221.718,95
- c. Pengurangan sebesar Rp 0

Pengungkapan aset Gedung dan bangunan juga ada point penambahan dan pengurangan aset. Penambahan disini berasal dari renovasi puskesmas Beji sebesar Rp 6.066.221.718,95. Namun tidak ada pengurangan atau penjualan aset bangunan dan gedung.

- b. Informasi penyusutan, meliputi:
 1. Nilai penyusutan,
 2. Metode penyusutan yang digunakan,
 3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan,

4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 Rp 0. Dinas Kesehatan Kota Batu melakukan perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus yang diperhitungkan pertahun.

Rincian penyusutan aset tetap sebagai berikut:

dalam Rupiah

No	Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan
A	Tanah	0
B	Peralatan dan Mesin	0
C	Gedung dan Bangunan	0
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
E	Aset Tetap Lainnya	0
F	Konstruksi dalam pengerjaan	0
Jumlah		0

a
sumber : laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Batu
4.3.4.9 gambar saldo penyusutan tahun 2019

Dalam wawancara yang dilakukan dengan ibu ratri mengungkapkan bahwa :

“untuk penyusutan kita sudah terorganisir dengan aplikasi SIMAKOBA jadi semua sudah dilakukan aplikasi, secara garis besar penyusutan aset tetap disini menggunakan metode garis lurus namun, untuk datanya kita masih belum bisa memberikannya. Dikarenakan datanya internal dan harus mendapat izin dari Bidang Aset Pemkot untuk masuk ke bagian asetnya mas”

Untuk perhitungan penyusutan aset pada Dinas Kesehatan Kota Batu sudah terkomputerisasi menggunakan aplikasi khusus dari pemerintahan yang dinamakan SIMAKOBA, namun secara umum untuk penyusutan aset tetap nya menggunakan metode garis lurus,

dimana metode penyusutan aset tetap contohnya seperti ambulan memiliki penyusutan yang sama setiap tahunnya sampai masa manfaatnya telah habis.

Pengungkapan aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Batu menurut peneliti masih belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau masih rancu, dikarenakan tidak mendapatkan data mengenai output dari aplikasi pemerintahan tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi atas aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Batu masih rancu dikarenakan dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Dikarenakan belum adanya data yang diperoleh peneliti tentang pengungkapan atau data pendukung lainnya yang berasal dari output aplikasi pemerintahan seperti SIMBADA, SIMAKOBA dan SIMDA.

Secara umum, aset tetap pada dinas kesehatan kota batu sudah menggambarkan keseluruhan dan sesuai seperti pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Seperti mengklasifikasikan aset menjadi beberapa bagian seperti tanah, bangunan, dan mobil.

Secara garis besar Pengakuan aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Batu sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 seperti yang dijelaskan diatas, namun untuk kriteria biaya perolehan dapat diukur secara andal ini masih belum sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 seperti aset tanah, Gedung dan bangunan dikarenakan masih belum adanya bukti yang otentik mengenai kepemilikan aset tersebut.

Pengukuran pada Dinas Kesehatan kota Batu sudah Sesuai Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang aset tetap. Hal ini di perjelas dengan adanya aset tetap di Dinas Kesehatan Kota Batu yang diperoleh dengan cara hibah atau pembelian secara lelang sampai siap

digunakan tentunya sudah termasuk biaya pajak dan lain sebagainya. Untuk penyusutannya, menggunakan metode garis lurus yang seperti dituliskan pada PSAP 07 tentang aset tetap.

Pengungkapan aset pada Dinas Kesehatan kota Batu menurut peneliti masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP atau rancu, dikarenakan tidak mendapatkan data mengenai output dari aplikasi pemerintahan tersebut.

5.2 Saran

- Dinas Kesehatan Kota Batu

Untuk pengungkapan pada Catatan Laporan Keuangan seharusnya Diperinci tentang perhitungan penyusutan, dan menunjukkan hasil output dari perhitungan dari aplikasi pemerintahan agar tercapainya transparansi dalam catatan atas laporan keuangan.

- Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya difokuskan dalam penerapan akuntansi aset tetap dimana peneliti memiliki batasan masalah yaitu tidak mengikuti proses penerapan siklus akuntansi secara langsung. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah ruang lingkup yang lebih luas agar bahasan dalam penelitian menjadi lebih menarik.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'anul Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006)
- Binh, P. D. (2014). Tangible Fixed Assets Accounting System for Enterprise in Vietnam. *International Journal of Economics and Finance University of Hai Duong, Hai Duong, Vietnam*, Volume 6(6). <https://www.google.com/search?q=tangible+fixed+assets+accounting+system+for+enterprise+in+vietnam&oq=tangible+fixed+assets+accounting+system+for+enterprise+in+vietnam&aqs=chrome..69i57.41187j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Diakses 16 November 2019. Hal.30-37.
- Creswell, Jhon W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Penerjemah Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efferin, Sujoko., Darmadji, Stevanus hadi., Tan, Yuliawati. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fitriyah, Zainiyah, Lailatul, & Wiyonno, M. Wimbo, & ifa, khoirul. (2018). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang*. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 1, No 2, Hal 54-62.
- Harahap, Sofyan Syafitri. (2011). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Indra (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Jusup, Al. Haryono. (2013). *Dasar-dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kartika Adi, Hans, Sinaga, R.U., Syamsul, Marliyana., Siregar, S.V. (2012). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kolinug, Monika Sutri, Ventje Ilat, Sherly Pinatik, (2015) *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon*. *Jurnal Emba*. Vol. 3 Hal. 818-830.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Keempat*. Yogyakarta: Andi.
- Martani, Dwi, Sylvia Veronoca NPS. (2016). *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D., & Hertinti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.

- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014) *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah*.
- Rusman. (2017), *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh)*. STIES Banda Aceh.
- Sita, Shella Iko, Ririn Irmadaryanti, Adriana. (2017), *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genten*. Universitas Jember.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sumardi, Ikbar, Andrian & Muchlis, Mustakim. (2017). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Vol 7, No 1, Hal 69-85.
- Sumarsan, Thomas. (2013). *Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS, jilid 1*. Jakarta: PT INDEKS.



LAMPIRAN

**WAWANCARA DENGAN IBU RATRI
TANGGAL 6 MARET 2020**

Penulis : Aset di dinas kesehatan ini perolehannya itu dengan cara bagaimana?

Narasumber : Ada beberapa macam ada yang hibah, hibah itu dari kementerian kesehatan dia berupa ada alkes atau makanan tambahan untuk bayi, jadi misalnya biskuit bayi untuk bayi yang kurus atau kurang gizi itu ada troping dari kemenkes terus kita juga melakukan pembelian atau pengadaan langsung, nanti kita belanja menggunakan dana daerah ataupun dana yang alokasi khusus yang dari provinsi. Itu untuk beli obat dan alkes. Memang dinas kesehatan itu termasuk dinas yang spesial dalam arti dinas kesehatan itu dananya itu macam macam yang pertama dana daerah, ada yang dana alokasi khusus itu dari provinsi bahkan pusat pencairannya itu khusus dana namanya alokasi khusus, kalau BOK bantuan operasional kesehatan itu ada tapi khusus, dia khusus yang didesa desa untuk penyuluhan jadi khusus, terus ada cukai rokok jadi dana yang didapatkan karena hasil dari rokok penggunaannya apa? Untuk sosialisasi pencegahan penyakit dikarenakan rokok.

Penulis : Itu kan rokok kan beda beda ya kayak sampoerna, pro mild, dll

Narasumber : Kita itungannya cukai rokok mas bukan merk, kita bukan perpabrik bukan kebea cukai rokoknya, itu sudah urusannya cukai rokok, kalau kita lihat didinas itu dana paling besar itu dibatu itu wali kota meminta kalau bisa pelayanan kesehatan itu sebisa mungkin gratis, jadi obat pun kita berikan generik yang e-katalog itu masyarakat berobat ke pukesmas gratis

Penulis : Apa kedinas kesehatan aja apa ke klinik juga gratis?

Narasumber : Selama ini hanya pukesmas klinik itu hanya swasta. Jadi kita punya pukesmas dan rumah sakit. Sementara dinas kesehatan selain pukesmas itu ada pustu atau puskesmas pembantu

Penulis : Itu tugasnya apa sama kayak pukesmas apa gimana?

Narasumber : Pustu itu dia bukanya diselain jam kerja atau diluar jam kerja 24 jam karena biasanya pustu itu ada orangnya ada yang menempati

Penulis : Itu gabung sama pukesmas apa gimana?

Narasumber : Itu terpisah, jadi dalam satu desa misalnya disisir yang agak jauh ya pukesmasnya disitu dibantu pustu untuk ruang lingkup misalnya 20km puskesmasnya ada diposisi di 10km nah karena tidak bisa mengadakan puskesmas lagi gitu kan, nah itu ada pustu karena membuat puskesmas baru kan tidak semudah itu

Penulis : Berarti untuk seperti aset gitu dibawah naungan dinas kesehatan ya?

Narasumber : Dibawah naungan dinas kesehatan tapi saya dibantu oleh puskesmas sendiri itu juga ada pengurus barangnya dalam arti untuk memantau barang barang

Penulis : Berarti menyeter laporan ke dinas terdekat gitu ya?

Narasumber : Iya, termasuk obatpun ada, mereka setiap bulan ada laporan pemasukan maupun pengeluaran obat itu ada

Penulis : Oh itu nggeh ke njenengan nggeh mbak?

Narasumber : Bukan ke ada yang pengelola obat ada juga, itu juga masuk aset

Penulis : Jadi tidak langsung masuk ke aset gitu ya?

Narasumber : Enggak, kalau aset dipemkot fokus keaset tetap kalau sifatnya obatkan habis pakai, cuma mesti ada laporannya karena memang penggunaan anggaran yang paling besar kan memang untuk obat

Penulis : Kalau untuk pembelian itu prosedurnya bagaimana?

Narasumber : Kalau untuk barang habis pakai otomatis e-katakok, kalau yang nilai diatas Rp 200.000.000, kalau misalnya beli obat itu kan enggak mungkin kita beli hanya 10 butir kan pasti ribuan pasti nilainya itu tinggi itu pakai e-katalok, silahkan buka EKPP e-katalok itu sudah ada semua

Penulis : EKPP itu apa?

Narasumber : Itu untuk dasar kita membeli barang jadi kita membeli barang itu, misalnya perusahaan A itu kita ngeklik aja diisitu bisa buat pengadaan itu terbuka kok untuk umum bisa lelang juga diatas Rp 200.000.000 itu ada PPnya tentang pengadaan barang dan jasa. Enaknya sekarang itu kita sudah tidak ketemu dengan oraang sebelum kita deal. Seperti online

Penulis : Jadi sudah terdaftar yang ikut lelang?

Narasumber : Dan yang terdaftar disitu otomatis, satu dia tidak terdaftar dalam daftar hitam, daftar hitam itu tidak ada yang kena perkara atau blacklist, yang kedua surat suratnya pasti lengkap ada PDPnya yang kayak gitu

Penulis : Data mengenai aset itu apa ada outputnya?

Narasumber : Kalau habis pakai karena pemkot itu belum punya aplikasinya jadi kita manual kayak obat , tapi untuk aset tetap sudah ada aplikasi yang namanya simbada sistem informasi barang daerah.

Penulis : Kalau disini apa ada kemungkinan dinas kesehatan menjual asetnya mbak?

Narasumber : Tidak, kalau pemerintahan enggak bisa kita menjual aset sekarang loh yaa, aset aja kalau rusak terutama itu diperbaiki atau dipelihara contoh kemarin rumah dinas ada yang ambrol plafonnya nah itu kan kita juga harus buat surat kepada sekda sebagai pengelola barang laporan bahwa ada yang rusak jadi kita butuh anggaran untuk memperbaiki ini, terus kan nanti dihitung kan kira kira butuh apa butuh apanya sampai ketemu hasil yang didapat, kalau sudah deal nanti bisa dianggarkan ditahun berikutnya tapi intinya kalau aset tetap itu sebisa mungkin dipelihara karena kalau untuk proses lelang itu sampai ke KPKNL, dia itu kekayaan negara itulo nanti kalau ada seperti motor yang sudah lama yang sudah tidak dipakai itu boleh dulu dihapus bukan dijual loh ya dari data kita kemudian nanti diKPKNL habis itu dilelang

Penulis : Berarti yang lelang KPKNL

Narasumber : Iya jadi tidak ada ceritanya menjual perorangan itu gak ada, walaupun ada pasti sudah diperkarakan secara hukum

Penulis : Terus semisal seperti gedung kan pasti ada umur ekonomis kalau umur ekonomisnya habis itu bagaimana?

Narasumber : Nah mangkanya diaplikasi ip itu sudah ada menghitung akumulasi penyusutan nah biasanya kan sebelum umur ekonomisnya habis sudah rusak dulu kebanyakan karena iklim batu ini seperti ini ya karena lembab kadang kadang panas kadang kadang berubah ubah sehingga bangunan itu tidak bertahan lama karena pasti lumutan dan itu tidak bisa disiasati karena cuaca, biasanya kalau dibatu itu kendalanya sebelum umur ekonomis habis biasanya sudah butuh

perbaikan memang nanti akan menambah nilai sih kalau diaplikasi itu kan dia puskesmas induknya semisal tempat ini diperbaiki itu nanti kan nilainya bertambah nilai ekonomisnya bertambah itu sudah ada rumusnya diaplikasinya simbada, ya memang agak modal sedikit tapi ya semuanya sudah dihitung

Penulis : Seperti stetoskop itu aset tetap?

Narasumber : Iya ikut aset tetap

Penulis : Nah kalau itu rusak dikumpulin kepihak lelang apa bagaimana?

Narasumber : Kan ada masa garansi ketika masa garansi enggak ada kita itu punya elektro medic, electro medic itu orang yang memperbaiki alat alat kesehatan. Nah itu ada semua pemeliharaan alkes itu ada, ada anggarannya dan orangnya pun khusus seandainya electro medicnya engga ada kita telfon ke PTnya. Intinya kalau sekarang itu aset itu tidak boleh dibuang karena walaupun sudah ada rusaknya teetep harus ada barangnya

Penulis : Jadi semuanya ada datanya nggeh mbak?

Narasumber : Ada semua ya kayak satu set kursi tamu ada labelnya

Penulis : Kemudian untuk pengukuran asetnya itu menggunakan harga perolehan atau harga wajar?

Narasumber : Harga perolehan karena kebanyakan kita dari pembelian pengadaan otomatis kita melihat kepembelian perolehan nanti kalau dia mengalami penyusutan baru ada harga wajar

Penulis : Kemudian didinas ini apakah mempunyai aset yang dalam masa pengerjaan?

Narasumber : Tidak punya, kita sebisa mungkin mengerjakannya satu tahun berjalan

Penulis : Semisal pembelian komputer gitu ya sama settingnya disini juga?

Narasumber : Tergantung, semisal kita beli kursi tunggu ya itu semasangnya, kalau komputer kan biasanya simpel sih kayak pc itu enggak termasuk nah kalau untuk yang spesifik ya itu semasangnya karena kita sendiri tidak bisa merakit

Penulis : Kalau pertukaran aset disini pernah mbak?

Narasumber : Kalau pertukaran aset itu melalui bidang aset, bisa semisal asetnya dinas kesehatan tapi dipinjam pakaikan itu boleh seperti contoh ambulans dipinjam PMI itu boleh asalkan tidak ditukar

Penulis : Itu apa ada pihaknya apa gimana?

Narasumber : Enggak, kita pinjam pakai untuk lembaga yang non profit kalau dia pakai biaya namanya sewa, khusus non profit ya kayak PMI tadi semisal ambulansnya rusak ya kita pijamkan

Penulis : Pernah nggak kalau dapat dari pihak cukai itu dapatnya uang aja apa giaman?

Narasumber : Pernah dapat, bukan dari cukai ya misalnya bank jatim ngasih ambulans itu pernah diCSR itu banyak lah hampir seluruh kabupaten dijatim itu dapet ya kita dapat yang kayak gitu selama dia proses hibahnya lengkap kita terima seperti STNK dll itu kalau lengkap kita terima, kan ada kepindah tangan nah nanti kalau sudah dikita dicatat sebagai aset

Penulis : Itu untuk pencatatannya langsung kemana?

Narasumber : Dibidang aset, seluruh kendaraan itu dipantau oleh bidang aset

Penulis : Jadi pasti ada buktinya ya?

Narasumber : Iya pasti, tetep mereka pegang data tapi pengalihan status tanggung jawab mulai dari merawat, membelikan BBM untuk operasionalnya itu menjadi tanggung jawab dinas, tapi secara global dia tetap punya data. Kalau kendaraan yang kita punya yang didinkes itu hanya ada mobil jabatan 1 kepala dinas kemudian mobil operasional 1 terus CSR itu 1 sama ambulans untuk teman teman keliling itu 2

Penulis : Penyusutannya itu menggunakan metode apa mbak garis lurus atau bagaimana?

Narasumber : Harusnya garis lurus, karena semua sudah difasilitasi oleh simbada jadi sudah menyusut sendiri

Penulis : Jadi kalau kita pakai manual itu pakai garis lurus ya?

Narasumber : Iya kurang lebih seperti itu, kalau habis pakai itu tanggung jawab masing masing dinas

Penulis : Jadi kalau seumpama ke kurs ini dari simakoba kan kurs ini sudah habis nilai ekonomisnya jadi dikasih ke?

Narasumber : Itu prosesnya panjang dan yang bisa menjawab hanya aset

Penulis : Jadi didinas ini pernah melakukan penilaian kembali aset tetap

Narasumber : Jadi sifatnya kita itu melaporkan, jadi semisal ada kendaraan yang sangat lawas kita ya hanya melapor ke bidang aset nah bidang aset itu nanti yang akan memproses sampai kelelang

Penulis : Jadi semua dilakukan oleh bidang aset itu ya?

Narasumber : Iya dibidang aset dan dia kan nanti pasti merangkul sektornya yang membutuhkan, kita hanya melaporkan bahwasannya ada barang rusak

Penulis : Itu dilaporkannya secara online apa manual?

Narasumber : Bersurat, masih manual nanti kalau disana sudah selesai prosesnya baru ada penghapusan berdasarkan surat keputusan ini baru saya bisa hapus. Sebelumnya nanti didatengin dilihat secara fisik

Penulis : Yang datengin bidang asetnya?

Narasumber : Iya bidang asetnya nanti yang datengin, nanti kalau bidang asetnya mau melelang ya didatengin juga cek fisik juga

Penulis : Yang mengecek itu pihak lelangnya?

Narasumber : Kurang tau, tapi pasti ada yang mengecek kondisi fisiknya barang itu pasti ada, mangkanya kan dibidang aset itu triwulan atau maksimal 6 bulan sekali itu pasti dicek fisik nanti kalau BPK turun tidak terlalu banyak catatan dalam arti benarkan didinkes itu ada barang seperti yang dituliskan

WAWANCARA DENGAN IBU RATRI TANGGAL 3 SEPTEMBER 2020

Penulis : assalamualaikum, saya Zainur Roziqin mahasiswa UIN Malang yang akan melakukan penelitian tentang Aset Tetap di Dinas Kesehatan Kota Batu

Narasumber : waalaikumsalam, oh dari UIN Malang ya mas

Penulis : Perhitungan manual penyusutan itu melalui aplikasi atau manual?

Narasumber : Kalau disini sudah otomatis, perhitungan penyusutannya, jadi sudah tidak ada yang manual, kan yang penyusutan kan hanya untuk aset tetap dan

semuanya ada diaplikasi simbada, di aplikasi simbada itu dia sudah includedia menghitung akumulasi penyusutan jadi kita enggak ngitung lagi secara manual

Penulis : Metodenya ttep dari situ ya bu ya?

Narasumber : Kayaknya gitu

Penulis : Kemarin kan saya dikasih laporan keuangan sama pak nugh tapi itu saldonya kok 0 dipenyusutan?

Narasumber : Kalau secara ini kan memang harus sama, la justru kalau enggak 0 itu selisih, jadi antara simbada dengan simda itu enggak nyambung jadi kalau secara kalau disimda di pak nugh itu kan simda keuangan, istilahnya aplikasi ini itu enggak nyambung, jadi aplikasi simbada itu berdiri sendiri, Cuma nanti laporan akhirnya di LRAny yang menyamakan belanja modal kita selama setahun penuh berjalan antara yang dicairkan dan antara yang tercatat di simbada itu sama nnti ada reconnya tapi ttep yang mengeluarkan BKD, ada 2 aplikasi simda keuangan sama simbada nah itu nanti laporan LRA laporan pencairan keuangannya itu berupa SP2D dan pencairan kita, itu nanti disamakan dengan yang kita laporkan disimbada kalau nilainya sama boleh dimasukkan dineraca jadi pengadaan tahun ini sekian dilaporan keuangan nilainya samakah dengan tercatat di barang kalau sama nanti yang tahun 2019 ditambahkan belanja dengan tahun ini maka aset kita tahun ini, tapi aplikasi ini enggak nyambung, disecara keuangan itu baru 0 itu mangkanya kita ada kegiatan rekon sendiri ketemuan untuk menyamakan belanja kita dengan barang yang kita masukkan jadi enggak secara otomatis jadi dilaporan keuangan itu enggak akan kelihatan ya hanya tulisannya belanja modal gitu saja, aplikasinya disini banyak yang enggak nyambung enggak langsung ngelink, jadi antara pendanaan ke pencairan dan pencatatan barang itu berdiri sendiri, jadi kita harus ketemu menyamakan, kelemahannya begitu.

Penulis : Mengenai retur pembelian aset ya, itu apakah ada berita acaranya atau langsung pesan aja?

Narasumber : Pembelian apa dulu?

Penulis : Semisal kita membeli mobil gitu kan aset tetap, apa harus ada berita acaranya gitu?

Narasumber : Kita kan kalau mau membeli barang kita yang menganggarkan, kita yang merencanakan anggaran, jadi kita itu kan punya DPA dokumen penganggaran, jadi kita selama merencanakan itu kan sudah ada DPAny, setelah itu kita kan menyerahkan ke BPK kalau didiatas seratus juta atau dua ratus juta kita kan harus lelang dibadan layanan pengadaan, dibawahnya BKD juga itu ,kalau yang dibawah dua ratus juta kita kan pengadaan langsung bisa ke Cv apa, misalnya kalau mobil kan pasti diatas seratus ya? Misalnya kalau belanja ATK ya kita langsung ke CV seperti royal ATK,

Penulis : Beli sendiri berarti? Enggak langsung dari aplikasi?

Narasumber : Iya kita beli sendiri, enggak,

Penulis : Kalau mobil lebih dari dua ratus juga gitu lewat aplikasi?

Narasumber : Lelang tetep lelang

Penulis : Jadi untuk datanya ada engegh buk, seperti pembelian gitu?

Narasumber : Itu di BPK, dikita ya masuk kalau sudah masuk proses pencairan, jadi kita kan sudah ada dokumen pengadaan tuh setelah nanti kita mau membeli, nanti kan diumumkan melalui BLP dinas kesehatan mau membeli mobil ambulans

dengan spesifikasi dll dengan harga kira kiranya sekitar 300.000.000, nah toyota masuk menawarkan ada nih mobil sesuai dengan spesifikasi itu harganya 275.000.000 masuk tuh daihatsu nah nanti yang menang toyota terus nanti kalau toyota sudah menang nanti BPK kita bekerja sama dengan pihak toyota itu bikin dokumen pengadaan, ketika dokumen pengadaan sudah selesai nanti perannya kita dibarang kita mencatatkan disimbada sebagai juga salah satu persyaratan pencairan barang sudah datang habis itu dicairkan, kan itu kita cek kondisinya sudah sesuaikan dengan spek yang kita minta atau mungkin ditambahi karoseri ada jasa karoseri misalnya ambulan harus ada lampunya, kalau sudah sesuai baru kita catatkan setelah itu baru dicairkan BPK dibawah dicatat kekita dan itu aset tetap

Penulis : Jadi semisal minta dokumen pengadaan itu? Tetep gak bisa nggeh?

Narasumber : Harus BPK tetep BPK, harus ke BPK, kalau dokumen pengadaan itu biasanya rahasia sih ya sebetulnya enggak rahasia tapi kalau mau lihat di RUP rencana umum pengadaan kalau kita itu mengadakan lelang terus yang menang siapa itu bisa dilihat,

Penulis : Berarti seperti barang yang diserahkan ke dinas ini sudah selesai, semua seperti surat surat itu sudah selesai?

Narasumber : Sesuai spesifikasi, ya minimal STNK, kalau proses BPKB itu kan agak lama tuh, STNK dan kunci diserahkan beserta kendaraannya, itu baru proses selesai dan itu sudah tecatat di barang

Penulis : Untuk pembelian ini pembeliannya itu apa termasuk seperti biaya dengan seperti biaya angkut?

Narasumber : Tergantung mangkanya kan begitu menang lelang ketika kita lelang itu kan, pernah tahu tahapan lelang? Itu kan ketika kita misalnya ada penawaran abc saya menawar 275 itu sudah termasuk ongkir, yang kita sampaikan ketika pelelangan itu memang biaya biaya yang memang harus dibebankan, bukan kita minta biaya plus plus itu bukan tapi ya jasa ongkos kirim termasuk pajak yang memang harus include disitu

Penulis : Berarti kalau misalkan belinya diluar negeri itu sudah termasuk bea cukai ya?

Narasumber : Itu urusannya pihak ketiganya, itu susahnyanya dari eka tol gitu misalnya toyota ininya toyota jakarta atau minimal surabaya gak bisa kita milih malang gitu, kecuali kalau toyota jakarta memberikan surat kemalang untuk menugaskan, jadi kita tidak bisa langsung kemalang langsung membeli mobil, kalau pengen tahu proses pengadaan di badan layanan pengadaan,

Penulis : Oh ada dinasnya lagi gitu buk?

Narasumber : Ada, atau RUP rencana umum pengadaan LKPP

Penulis : Kemarin kan pernah bilang kalau misalkan kayak konstruksi dalam pengerjaan itu sebisa mungkin dikerjakan dalam kurun waktu satu tahun kemudian kalau misalkan, lebih dari satu tahun itu bagaimana?

Narasumber : Yang pertama itu kan kita harus mengakui belum selesai statusnya KDP kalau secara keuangan itu harus lapor kebagian hukum juga jadi hutang hutang tahun lalu harus kita akui kalau kita punya hutang dan ini belum selesai yang akan diteruskan ditahun berikutnya, nah secara barang itu dicatat belum selesai mangkanya disebut KDP misalkan bangun puskesmas harusnya tahun ini

selesai tapi belum selesai masalahnya dimana apa pas kita ngelelang itu kemepetan atau justru ada bencana sehingga itu mundur didokumen pengadaan itu pasti ada penyebabnya itu mundur kenapa kok bisa mundur, nah itu yang tercantum didokumen pengadaan itu pasti ada seperti mundur karena bencana alam dsb, nanti kita membuat SK kewali kota bahwa pengakuan istilahnya hutang kita tahun ini yang akan diselesaikan ditahun ini

Penulis : Jadi ditulisnya seperti dilaporan keuangan?

Narasumber : Pengakuan hutang karena kan hutang ditahun lalu akan diselesaikan ditahun ini

Penulis : Seumpama dinas kesehatan ini ingin membuat bangunan lagi tetep masih dinas kesehatan?

Narasumber : Puskesmas?

Penulis : Puskesmas ini termasuk aset dinas kesehatan?

Narasumber : Iya

Penulis : Seumpama beli puskesmas ya mbak terus untuk aset itu apa disendirikan sendiri, kayak bangunan sendiri atau tanah sendiri, dipilah pilah atau langsung?

Narasumber : Tetep dipilah pilah kayak simbadanya kita bahkan kalau disimbadanya kita diskes sama pukesmas itu terpisah masing masing karena apa? Terlalu besar terlalu banyak kalau dipegang satu orang, yang kita lihat itu kan simbada itu ada tanah, bangunan, peralatan mesin dll nah dipuskesmas sendiri ada alkes yang mereka kelola ada gedungnya yang mereka tempati dan itu mereka meliputi pustu dan polides ada yang tercatat ada yang punya desa nah itu dibawahnya pukesmas masing masing memang semuanya kita tetep pantau dari dinas tapi nanti disertifikatnya langsung tertera puskesmas apa gitu kan ya, nah itu pencatatannya itu sudah per pukesmas. Nah cuma pembelian kebanyakan kalau dananya dari JKN sekarang kan langsung kita dinas tidak boleh ikut campur kan? Kayak dana desa itu kan desa sendiri yang mengelola itu sudah masuk dikeepnya mereka itu tidak melalui dinas gitu, dan kalau mereka mau ikut rehab itu tetep ikut dinas nah sebelum mereka merehab mereka lapor dulu kedinas setelah itu kita bikin ada konsultan perencana dokumen perencanaan dulu kan? Mau diapakan, nah setelah dokumen rencananya sudah bikin nanti akan diginikan atau gimana nah nanti rehab baru berjalan bersama konsultan pengawas. Nah nanti proses bangun membangun bersama konsultan perencana bahwa nanti akan dibikin seperti ini

Penulis : Disini apakah pernah memiliki aset dari hasil pertukaran gitu mbak?

Narasumber : Kita kan dulu kota batu itu kan dulu kab Malang kita dulu hibah dari kab Malang, jadi kayak gedung gedung itu hibah dari kab malang itu ada dan dikeep itu ada tulisannya contohnya “bangunan pukesmas batu” alamat jalan mana luasnya sekian itu hibah kab malang karena kita kan perpecahan, atau misalnya dapat albulans dari provinsi itu kan yang hibah dari provinsi.

Penulis : Tapi kok ada dilaporan keuangan?

Narasumber : Bukan dilaporan keuangan disimbada, kalau laporan keuangan itu satu tahun selesai dia, hanya tahun berjalan selesai tutup, tapi kalau barang mulai dari dia dapet sampai dihapus masih ada datanya, jadi dulu kursi ini tahun berapa dll itu didata harus ada sampai kursi ini rusak itu didatanya harus tetep ada.

Penulis : Berarti master datanya itu ada disimbada itu ?

Narasumber : Iya ada disana, cuma boleh keluar engganya saya tidak tau, ada keterangannya misalnya motor, motor keluar tahun berapa pembeli apakah dari pembelian kita atau dari hibah atau dari provinsi. Walaupun kita enggak minta kan provinsi biasanya ngasih kadang untuk bidan desa, nah kita kan menerima semua itu.

Penulis : Terus langsung dimasukkan ke aset?

Narasumber : Iya dimasukkan ke aset

Penulis : Kalau misalkan ada pegawai yang keluar tapi barangnya tidak kembali gitu ada mbak?

Narasumber : Ada itu

Penulis : Kalau gitu yang bertanggung jawab siapa mbak ?

Narasumber : Itu mangkanya ada bidang aset ada yang menjembatani, biasanya kalau kita punya data lengkap misalnya rumah ada sertifikatnya nah itu bisa kita bawa ke kejaksanaan. Banyak yang dikeluarkan secara paksa karena kan memang secara surat miliknya pemkot dia hanya guna pakai ketika dia masih berdinis toh ketika sudah pensiun seharusnya dia keluar.

WAWANCARA DENGAN IBU RATRI TANGGAL 2 DESEMBER 2020

Penulis : Pada periode 2019 untuk aset tetap di Dinas Kesehatan ini apa saja nggeh bu?

Narasumber : Kalau lingkupnya dinas kesehatan itu yang pasti berhubungan dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kita sebagai Dinas Kesehatan. Bangunan itu ya puskesmas, puskesmas pembantu ya seperti itu kalau Gedung, kalau kendaraan seperti ambulance. Ada sepeda motor, itu untuk pemegang program. Misalkan imunisasi, jadi dia kemana-mana untuk ke posyandu-posyandu itu bawa toolbox nya vaksin maka dari itu disediakan kendaraan bermotor.

Penulis : apakah dinas kesehatan memiliki aset berupa tanah nggeh bu?

Narasumber : dinkes ini mempunyai aset berupa tanah, akan tetapi tanah tersebut yang diatasnya berdiri sebuah bangunan puskesmas bukan tanah kosong

Penulis : Kalau mesin gitu apakah ada nggeh bu?

Narasumber : Kalau menurut SIMAKOBA itu alkes termasuk mesin. Contohnya kursi gigi itu mahal 50 juta lebih dan itu tercatat aset.

Penulis : Kemudian untuk jalan, irigasi dan jaringan itu apakah ada?

Narasumber : Kalau di Dinas Kesehatan itu tidak ada tapi kalau dinas lain ada. Dinas PU itu dinas yang diperuntukkan untuk memelihara jalan, lampu jalan itu ada. Tapi di kit aitu tidak ada. Makanya saya bilang dengan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) tadi. Kalau dinas kesehatan itu tidak ada. Meskipun itu ada keep A,B,C,D blum tentu kita ada di keep itu.

Penulis : Jadi hak untuk di pakai dinas kesehatan ini apa saja?

Narasumber : Tanah, Gedung, peralatan dan mesin. Untuk kendaraan disini juga termasuk mesin karena di SIMAKOBA kendaraan sudah include dengan peralatan dan mesin,

Penulis : Kemudian untuk konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya apakah ada?

Narasumber : Nah saking spesifiknya dinas kesehatan, aset seperti itu jarang ada, kalau untuk aset pemkot mungkin ada tapi kalau aset dinkes nggak ada.

Penulis : Kemudian untuk masa manfaatnya itu lebih dari 12 bulan ya?

Narasumber : Belum tentu, tergantung barangnya itu apa, misalkan kendaraan kan lebih dari 1 tahun. Kemudian alkes ada yang kurang dari 1 tahun. Kalau Gedung dan Bangunan disini berupa puskesmas dan puskesmas pembantu yang jelas puskesmas itu kan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun bahkan puluhan tahun. Dan itu semua sudah diakomodir oleh SIMAKOBA itu. Jadi pihak ketiganya simakoba ini sudah bisa menghitung nilai penyusutannya. Contohnya saya memasukkan detail unit dia menghitungnya bukan 12 bulan tapi bisa jadi itu untuk 2 tahun. Jadi dia sudah bisa menghitung penyusutannya.

Penulis : Jadi simakoba itu sudah otomatis ya bu?

Narasumber : Iya, otomatis. Dia itu membantu kita menghitungnya supaya kita tidak menghitungnya secara manual lagi

Penulis : Kalau aset tanah itu apakah mungkin dilakukan penyusutan nggak bu?

Narasumber : Kalau aset tanah itu kan nggak mungkin ada penyusutannya mas, semakin lama semakin besar nilainya jadi tanah itu pasti masa manfaatnya lebih dari 12 bulan.

Penulis : Misalkan dinkes melakukan pembelian aset tanah itu perlakuannya bagaimana bu?

Narasumber : Misalkan dinkes melakukan pembelian tanah yang akan dibangun puskesmas, jadi untuk harga belinya itu juga sudah termasuk dari biaya persiapan lahan mas

Penulis : Nah kalau Gedung itu penilaiannya menggunakan apa ?

Narasumber : Untuk Gedung disini dinilai dengan harga perolehan sampai siap pakai mas, itu juga termasuk biaya yang dikeluarkan seperti biaya konstruksi”

Penulis : Untuk penyusutannya itu menggunakan metode garis lurus atau menggunakan metode lain?

Narasumber : Iya garis lurus

Penulis : Itu untuk semua aset?

Narasumber : Iya sepertinya begitu.

Penulis : Untuk aset yang kurang dari 12 bulan contohnya itu apa ya bu?

Narasumber : ATK, yang paling simple ya ATK kalau di dinkes ya obat. Tidak tercatat di simakoba dan kita catat sendiri

Penulis : Jadi menghitungnya secara manual ya bu?

Narasumber : Ada aplikasi punya pusat itu untuk menghitung obat, alkes tapi itu ada perhitungan pusat. Aplikasi-aplikasi ini yang baik ini membantu dan membuat kita bisa seperti ini, melakukan nya sudah sesuai sistem.

Penulis : Terus untuk aset tanah di dalam simakoba itu ada pengukurannya sendiri?

Narasumber : Kita menyesuaikan dengan sertifikat tanah, kan pemkot batu ini dulunya gabung dengan kabupaten makanya kebanyakan untuk tanah itu hasil hibah dari kabupaten nah sertifikat itu masih banyak yang atas nama kabupaten. Makanya bidang aset juga menyesuaikan dengan sertifikat yang ada, mengukur kembali tapi ya mengikuti dari sertifikat. Dan untuk dinas kesehatan ini di hibahi

berupa puskesmas kan gak mungkin berubah dan tanah juga sudah berdiri bangunan puskesmas kan jarang berubah kalau yang lain bisa berubah.

Penulis : Kemudian untuk biaya perolehan setiap aset di simakoba apakah ada?

Narasumber : Ada,

Penulis : Kemudian harga perolehannya itu menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar?

Narasumber : Untuk pengukuran semua aset disini sama, kita menggunakan harga perolehan. Dan apabila aset tersebut mengalami penyusutan, maka kita mengukur aset tersebut menggunakan nilai wajar

Penulis :

Penulis : Selanjutnya apakah tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasional entitas?

Narasumber : Nggak mungkin dinkes menjual aset, Gedung dan bangunan dinkes ini kan berupa puskesmas dan puskesmas pembantu kan gak mungkin untuk dijual yang pasti digunakan untuk operasional kan aset ini fasilitas negara untuk operasional kok dijual kan gak boleh

Penulis : Berarti aset dinkes Ini diperoleh untuk digunakan ya bu?

Narasumber : Iya, kit itu cuma diberi hak pakai bukan hak milik



BUKTI KONSULTASI

Nama : Zainur Roziqin
 NIM/Jurusan : 15520060
 Pembimbing : Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak. CA
 Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Asset Tetap Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010 Pada Dinas Kesehatan Kota Batu.

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Oktober 2019	Pengajuan Outline	V
2.	11 November 2019	Proposal Bab 1	V
3.	23 November 2019	Proposal Bab I, II, III	V
4.	9 Januari 2020	Revisi Proposal	V
5.	13 Januari 2020	Revisi & Acc Sempro	V
6.	17 April 2020	Seminar Proposal	V
7.	18 April 2020	Revisi Proposal	V
8.	22 April 2020	Acc Proposal	V
9.	24 September 2020	Skripsi Bab 4 & 5	V
10.	25 November 2020	Skripsi Bab 4 & 5	V
11.	28 November 2020	Skripsi Bab 4 & 5	V
12.	7 Desember 2020	Skripsi Bab 4, 5 & Acc Sidang	V
13.	16 Desember 2020	Sidang Skripsi	V
14.	23 Desember 2020	Pengesahan Skripsi	V

Malang, 23 Desember 2020
 Mengetahui :
 Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni. SE.M.Si., AK. CA
NIP. 197203222008012005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zainur Roziqin
 NIM : 15520060
 Tempat Tanggal Lahir : Malang, 09 Januari 1998
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
 Alamat : Jl. Rambutan Belung Buntaran Rt/Rw 04/06
 Kec Poncokusumo, Kab Malang
 Nomor Telepon : 081332917577
 Email : zroziqin5@gmail.com

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK Dharma Wanita Belung 02
 2003-2009 : SDN Belung 02
 2009-2012 : MTS AL ITTIHAD BELUNG
 2012-2015 : MA AL ITTIHAD BELUNG
 2015-2020 : Jurusan Akuntansi UIN MAULANA MALIK
 IBRAHIM MALANG